



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 03 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, sebagaimana Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31, Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
 - b. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 12 Februari Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011.

- PERTAMA** : Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 12 Februari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA



KHADAFI, S.E

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011
Tanggal : 12 Februari 2011
Tentang : Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dan
Petugas Pemuktahiran Data Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi
Banyuasin Tahun 2011.

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, selanjutnya disebut Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 yang diusulkan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi persyaratan.
3. Partai Politik selanjutnya disebut Parpol adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah kawin atau sudah pernah kawin dan berdomisili di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan/atau yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya disebut KPU Kabupaten Musi Banyuasin adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPK. PPS, KPPS adalah Panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu Komisi pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin di Tingkat Kecamatan, di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat PPS untuk membantu Penyusunan Daftar Pemilih di tiap Desa/Kelurahan yang bersifat sementara.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin adalah Panitia yang bersifat sementara dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin di Wilayah Kecamatan atau sebutan lain.
11. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin di wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
12. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin pada tingkat Kecamatan.
13. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin pada tingkat Desa/Kelurahan.
14. Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil adalah pelaksana pemantauan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
15. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

II. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

1. Untuk menyelenggarakan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
2. PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
3. PPDP dan KPPS ditentukan oleh PPS atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
4. PPK berkedudukan di ibukota Kecamatan.
5. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
6. KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara
7. PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

III. KEANGGOTAAN

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 1. Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang terdiri:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 4 (empat) orang anggota;

2. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota;
3. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Komposisi Keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
5. Dalam melaksanakan tugasnya PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
6. PPK melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati Musi Banyuasin untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
7. Sekretaris PPK terdiri dari seorang sekretaris dan dibantu oleh staf sekretariat yang menangani urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan serta logistik;
8. Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris secara kolektif melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah Musi Banyuasin.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang anggota;
2. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;
3. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan;
4. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
5. Staf sekretariat diangkat oleh PPS sebanyak 2 (dua) orang anggota yang menangani urusan teknis penyelenggara dan tata usaha keuangan, logistik;
6. PPS mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambil dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

1. Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari tokoh masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 6 (enam) orang anggota;
2. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota;
3. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS;
4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

IV. TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN

a. Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin;

2. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
6. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
9. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikasi perhitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
10. Menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati diwilayah kerjanya;
12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
13. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
2. Membentuk KPPS;
3. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
4. Mengumumkan daftar pemilih;
5. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
6. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
7. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
8. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin melalui PPK;
9. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
10. Melaksanakan semua tahapan, penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin ditingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS wilayah kerjanya;
12. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan sesudah kotak suara disegel;
13. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS ke PPK, pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
14. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas pemilihan umum lapangan;

15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin di wilayah kerjanya;
16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
17. Membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin kecuali dalam hal perhitungan suara;
18. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan PPK sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
19. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS/PPDP)

1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang hadir dan pengawas pemilu lapangan;
3. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
4. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, pengawas pemilu lapangan dalam Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin lapangan dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilu lapangan dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
11. PPDP bertugas membantu penyusunan daftar pemilih di tiap desa/kelurahan di wilayah kerjanya.

V. TATA CARA SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara.

1. Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS-KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengumumkan berkenaan dengan seleksi Anggota PPK dan PPS di wilayah yang bersangkutan melalui media cetak dan/atau elektronik dan menempelkan pada papan-papan nama/papan pengumuman.

2. Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK dan Anggota PPS dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 3. Dalam pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK dan Anggota PPS disampaikan antara lain:
 - a) Mengenai persyaratan Anggota PPK dan PPS;
 - b) Lama Masa Tugas PPK dan PPS;
 - c) Uang honorarium setiap bulan;
 - d) Bantuan fasilitas pemenuhan syarat Kesehatan dan Surat Keterangan Pengadilan yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e) Materi Tes;
 - f) Untuk nama-nama Calon Anggota PPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
 4. Kegiatan Penerimaan Calon Anggota PPK dan Anggota PPS antara lain:
 - 1) Penyerahan berkas persyaratan Calon Anggota PPK dan Anggota PPS diperkirakan dari tanggal 21 Februari sampai 8 Maret 2011;
 - 2) Penelitian persyaratan Calon Anggota PPK dan Anggota PPS diperkirakan dari tanggal 15 Maret sampai 20 Maret 2011;
 - 3) Pengumuman hasil penelitian persyaratan Calon Anggota PPK dan Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011;
 - 4) Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota PPK dan Calon Anggota PPS dimulai dari tanggal 23 Maret sampai tanggal 8 April 2011 di tiap kecamatan wilayah kerja Calon Anggota PPK dan Calon Anggota PPS;
 - 5) Pengumuman kelulusan Anggota PPK dan Anggota PPS diperkirakan pada tanggal 11 April 2011.
 5. Dalam pengumuman kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang untuk Calon Anggota PPS pada masing-masing Desa/Kelurahan.
 6. KPU Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan nama anggota PPK dan Anggota PPS diwilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan ketentuan:
 - 1) Nama Calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima menjadi anggota PPK diwilayah masing-masing;
 - 2) Nama Calon Anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua dan ketiga menjadi Anggota PPS diwilayah masing-masing.
 7. Penetapan dan Pengambilan Sumpah Anggota PPK dan Anggota PPS.
 8. KPU Kabupaten Musi Banyuasin memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS.
- B. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
1. Untuk keperluan seleksi Calon Anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengumumkan berkenaan dengan seleksi Calon Anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.

2. PPS dalam mengumumkan seleksi Calon Anggota KPPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan diwilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi Calon Anggota KPPS tersebut.
3. Dalam pengumuman seleksi Calon Anggota KPPS antara lain wajib disampaikan:
 - 1) Persyaratan Anggota KPPS;
 - 2) Lamanya masa tugas KPPS;
 - 3) Besarnya uang honorarium yang diterima Anggota KPPS;
 - 4) Bantuan fasilitas pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan Pengadilan setelah dinyatakan hakim;
4. Kegiatan Penerimaan Calon Anggota KPPS antara lain:
 - 1) Paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari pemungutan suara PPS melaksanakan tes terhadap Calon Anggota KPPS; sedangkan pengumuman seleksi Calon KPPS paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum pemungutan suara;
 - 2) Materi tes adalah yang berkaitan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban KPPS;
 - 3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara PPS menyampaikan pengumuman hasil tes yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang Calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - 4) PPS atas nama KPU Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan nama Anggota KPPS diwilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan PPS, dengan ketentuan nama Calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh menjadi anggota KPPS di desa/kelurahan yang bersangkutan;
 - 5) Dalam menetapkan Calon Anggota KPPS, KPU Kabupaten Musi Banyuasin wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Anggota KPPS;
 - 6) PPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS; paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara.

VI. PERSYARATAN

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 25 (duapuluhan lima) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
5. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
8. Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. tidak menjadi anggota partai politik yang di nyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau seurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat ketetapan dan pengurus partai politik yang bersangkutan;
10. bagi calon anggota PPK / PPS yang berasal dari PNS harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan unit kerja / atasan langsung dimana PNS itu bekerja.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan mengenai wewenang dan kewajiban PPK, PPS / KPPS secara rinci diatur lebih lanjut dalam buku pedoman PPK, PPS / KPPS.

VII. PENUTUP

Pedoman pembentukan dan tata kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 12 Februari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KETUA

